

SIKAP PROFESIONAL GURU DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM

Usman

UIN Alauddin Makassar

Email: usman.tarbiyah@uin-alauddin.ac.id

***Abstrak:** In studying the professional attitude of teachers in the perspective of Islamic education, 4 basic questions have been developed, namely: (1) what is the meaning of the professional attitude of teachers; (2) what is the target of the teacher's professional attitude; (3) how to develop the teacher's professional attitude; and (4) how is the teacher's professional attitude in the perspective of Islamic education?*

To answer this problem, the authors examine it through literature searches, both based on theory, trade regulations, and through studies of the Koran and the Hadith of the Prophet.

The results of a literature search found that: (1) the teacher's professional attitude is an action or activity in the form of a good example in carrying out duties as a teacher who has high knowledge, attitudes, and skills in carrying out basic teacher duties; (2) the teacher's professional attitude includes: (a) attitude towards students; (b) attitudes towards leaders/leaders; (c) attitudes towards colleagues; (d) attitudes towards professional organizations; (e) attitude towards work; (f) attitudes towards the workplace; and (g) attitudes towards legislation; (3) the development of this professional attitude can be carried out through two stages, namely: pre-service education (pre-service education) and in-service education/in-service training (in-service education/training); and (4) the attitude of professionalism in Islamic education, namely the actions of a teacher who not only teaches but also educates with only scientific and academic qualifications, but more importantly has commendable morals, such as having patience in teaching, conveying what is called for with full honesty, and carry out educational activities with sincerity.

It is hoped that this article can provide benefits and insights for readers regarding the professional attitude of teachers in an Islamic perspective and make it a basis for thinking and acting in carrying out the duties of the teaching profession, so that it is not only as giving up duties and obligations, but at the same time as worship on the side of Allah SWT.

Keywords: *Teacher, professional attitude, and Islamic education*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Guru merupakan faktor penting dan sangat dominan dalam proses pembelajaran. Guru memegang peran sebagai sutradara sekaligus aktor. Artinya, pada gurulah terletak keberhasilan proses belajar-mengajar. Guru pada masa lalu berbeda dengan guru pada masa sekarang, guru pada masa lalu adalah guru yang berwibawa, guru berdedikasi, dan pengabdianya tanpa pamrih, serta guru pada masa lalu adalah guru yang digugu dan ditiru. Namun pada zaman sekarang, guru telah kehilangan wibawa, karena mengejar materi untuk memenuhi kebutuhan hidup.¹

Dewasa ini banyak sekali guru-guru diberbagai tingkat pendidikan yang masih jauh dari sikap profesional. Kebanyakan mereka masuk ke suatu tingkat sekolah tertentu masih mempunyai sikap acuh tak acuh. Diantara mereka hanya berkerja untuk mengajar saja tanpa memikirkan bagaimana mengajar yang baik, tanpa memikirkan bagaimana membuat administrasi pendidikan yang baik dan kadang-kadang juga hanya sekedar menjalankan tugas. Sehingga proses belajar dan pembelajaran di negara kita masih jauh ketinggalan dengan negara berkembang lainnya.

Sebagai seorang guru kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman, apabila tidak mengikutinya maka kita akan menjadi guru yang bisa dimarginalkan oleh anak didiknya karena tidak bisa mengikuti harapan mereka. Guru sebagai pendidik profesional mempunyai citra yang baik di masyarakat apabila dapat menunjukkan sikap yang baik sehingga dapat dijadikan panutan bagi lingkungannya, yaitu cara guru meningkatkan pelayanannya, meningkatkan pengetahuannya, memberi arahan dan dorongan kepada anak didiknya dan cara guru berpakaian, berbicara, bergaul baik dengan siswa, sesama guru, serta anggota masyarakat.

Disinilah tugas guru untuk senantiasa meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan, meningkatkan kualitas pendidikannya sehingga apa yang diberikan kepada siswanya tidak tertinggal dengan perkembangan zaman.²

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memberi batasan terhadap pembahasan yang akan dipaparkan, yaitu:

1. Apa pengertian dari sikap profesional guru?
2. Bagaimana sasaran sikap profesional guru?

¹Kiras Saragih, *Usaha Konkrit Guru Profesional*. (Banten: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011) h. 165.

² Moh Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 3.

3. Bagaimana pengembangan sikap profesional guru?
4. Bagaimana sikap profesional guru dalam perspektif pendidikan Islam?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis merumuskan tujuan penulisan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pengertian sikap profesional guru.
2. Untuk mendeskripsikan sasaran sikap profesional guru.
3. Untuk mendeskripsikan pengembangan sikap profesional guru.
4. Untuk mendeskripsikan sikap profesional guru dalam perspektif pendidikan Islam.

II. METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan ini, maka penulis menggunakan metodologi penelitian pustaka, yakni mengkaji melalui penelusuran literatur, baik berdasarkan teori, regulasi perundangan, maupun melalui kajian al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw.

III. KAJIAN TEORI

A. Sikap Profesional Guru

Thursthoen menjelaskan bahwa, "sikap" adalah gambaran kepribadian seseorang yang terlahir melalui gerakan fisik dan tanggapan pikiran terhadap suatu keadaan atau suatu objek.³ Sedangkan Berkowitz menerangkan sikap seseorang pada suatu objek adalah perasaan atau emosi, dan faktor kedua adalah reaksi/respon atau kecenderungan untuk bereaksi. Sebagai reaksi maka sikap selalu berhubungan dengan dua alternatif, yaitu senang (like) atau tidak senang (dislike), menurut dan melaksanakan atau menghindari sesuatu.⁴

Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memiliki standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.⁵ Pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka karena tidak dapat memperoleh pekerjaan lain.⁶

³ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), h. 108

⁴ S. Azwar, *Sikap Manusia: Teori dan Pengukuran*, (Yogyakarta: Liberry, 2000), h. 5.

⁵ Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

⁶ Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: Rosda Karya, 2005), h. 46.

Menurut para ahli, profesionalisme menekankan kepada penguasaan ilmu pengetahuan atau kemampuan manajemen beserta strategi penerapannya. Maister mengemukakan bahwa profesionalisme bukan sekadar pengetahuan teknologi dan manajemen tetapi lebih merupakan sikap, pengembangan profesionalisme lebih dari seorang teknisi bukan hanya memiliki keterampilan yang tinggi tetapi memiliki suatu tingkah laku yang dipersyaratkan.⁷

Menurut Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 1, disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.⁸

Berdasarkan beberapa pengertian di atas serta pendapat para ahli maka penulis dapat berkesimpulan bahwa sikap profesional guru merupakan sebuah tindakan merespon atau bereaksi terhadap suatu objek disekitarnya dengan memberikan teladan yang baik dan tetap menjalankan tugas sebagai seorang guru yang memiliki keterampilan yang tinggi serta tingkah laku yang dipersyaratkan.

B. Sasaran Sikap Profesional Guru

1. Sikap Guru terhadap Peserta Didik

Guru dalam mendidik seharusnya tidak hanya mengutamakan pengetahuan atau perkembangan intelektual saja, tetapi juga harus memperhatikan perkembangan seluruh pribadi peserta didik, baik jasmani, rohani, sosial, maupun spiritual dan emosionalnya sesuai dengan hakikat pendidikan.

Hal ini dimaksudkan agar peserta didik pada akhirnya dapat menjadi manusia yang mampu menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan sebagai manusia dewasa.⁹

Dalam Sumpah/Janji Guru Indonesia dengan jelas dituliskan bahwa: “Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia seutuhnya yang berjiwa Pancasila.” Dasar ini mengandung beberapa prinsip yang harus dipahami oleh seorang guru dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, yakni tujuan pendidikan nasional, prinsip membimbing, dan prinsip pembentukan manusia seutuhnya.

⁷ David H. Maister, *True Professionalism*, (New York: The Free Press, 1997), h. 87.

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, dapat juga dibaca dalam Unang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

⁹ E. Mulyasa, *Uji Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru*, (Bandung: Rosda Karya, 2013), h. 192.

Ki Hajar Dewantara dalam sistem among-nya menyebutkan tiga kalimat padat yang terkenal dari sistem itu yaitu “ing anggarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, dan tut wuri handayani.” Ketiga kalimat itu mempunyai arti bahwa pendidikan harus dapat memberi contoh, harus dapat memberikan pengaruh dan harus dapat mengendalikan peserta didik. Dalam tutwuri terkandung maksud membiarkan peserta didik menuruti bakat serta kodratnya dan guru memperhatikannya.

Dalam handayani berarti guru mempengaruhi peserta didik, dalam arti membimbing atau mengajarnya. Dengan demikian, membimbing mengandung arti bersikap menentukan kearah pembentukan manusia yang seutuhnya yang berjiwa Pancasila, dan bukanlah mendikte peserta didik, apalagi memaksanya menurut kehendak sang pendidik. Motto tut wuri handayani sekarang telah diambil menjadi motto dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Prinsip manusia seutuhnya dalam Sumpah/Janji Guru ini memandang manusia sebagai kesatuan yang bulat, utuh, baik jasmani maupun rohani tidak hanya berilmu tinggi tetapi juga bermoral tinggi pula.

Oleh karenanya, guru dalam mendidik seharusnya tidak hanya mengutamakan pengetahuan atau per-kembangan intelektual saja. Tetapi juga harus memperhatikan perkembangan seluruh pribadi peserta didik, baik jasmani, rohani dan sosial sesuai dengan tujuan yang dimaksud yaitu agar peserta didik pada akhirnya dapat menjadi manusia yang mampu menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupannya sebagai insan dewasa. Peserta didik tidak dapat dipandang sebagai objek semata yang harus patuh kepada kehendak dan kemauan guru.

2. Sikap Guru terhadap Pemimpin

Sebagai salah seorang anggota organisasi, baik organisasi guru maupun organisasi yang lebih besar, guru akan selalu berada dalam bimbingan dan pengawasan pihak atasan. Dari organisasi guru, ada strata kepemimpinan mulai dari pengurus cabang, daerah, sampai pusat. Begitu juga sebagai anggota keluarga besar Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI) dan Kemenag (Kementerian Agama RI), ada pembagian pengawasan mulai dari kepala sekolah dan seterusnya sampai Kemendikbud dan Kemenag.

3. Sikap Guru terhadap Teman Sejawat

Berbicara tentang hubungan guru dengan lingkungan kerja menunjukkan bahwa setiap sekolah terdapat seorang kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan beberapa orang tua, serta personal sekolah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sekolah dan daerah. Berhasil tidaknya sekolah dalam mewujudkan visi dan misinya sangat

tergantung pada semua warga sekolah, dan mereka semua harus dapat berfungsi sebagai mestinya. Untuk itu, diperlukan adanya hubungan yang baik dan harmonis di antara sesama warga sekolah.

Dalam Sumpah/Janji Guru Indonesia point ke-7 disebutkan bahwa “guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial”. Ini berarti bahwa:

1. Guru hendaknya menciptakan dan memelihara hubungan sesama guru dalam lingkungan kerjanya.
2. Guru hendaknya menciptakan dan memelihara semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial di dalam dan di luar lingkungan kerjanya.

Dalam Sumpah/Janji Guru Indonesia, menunjukkan betapa pentingnya hubungan yang harmonis perlu diciptakan dengan mewujudkan perasaan bersaudara yang mendalam antara sesama anggota profesi. Hubungan sesama anggota profesi dapat dilihat dari dua segi, yakni hubungan formal dan hubungan kekeluargaan.¹⁰

4. Sikap Guru Terhadap Organisasi Profesi

Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Dasar ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya peranan organisasi profesi sebagai wadah dan sarana pengabdian. PGRI sebagai organisasi profesi memerlukan pembinaan, agar lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wadah usaha untuk membawakan misi dan memantapkan profesi guru.

Keberhasilan usaha tersebut sangat bergantung kepada kesadaran para anggotanya, rasa tanggung jawab, dan kewajiban para anggotanya. Organisasi PGRI merupakan suatu system, dimana unsur pembentuknya adalah guru-guru. Oleh karena itu, guru harus bertindak sesuai profesi dengan organisasi, baik dalam melaksanakan kewajiban maupun dalam mendapatkan hak.

Setiap anggota harus memberikan sebagian waktunya untuk kepentingan pembinaan profesinya, dan semua waktu dan tenaga yang diberikan oleh para anggota ini dikoordinasikan oleh para pejabat organisasi tersebut, sehingga pemanfaatannya menjadi efektif dan efisien. Dengan perkataan lain setiap anggota profesi, apakah ia sebagai pengurus atau anggota biasa, wajib berpartisipasi guna memelihara, membina, dan meningkatkan mutu organisasi profesi, dalam rangka mewujudkan cita-cita organisasi.

¹⁰ E. Mulyasa, *Uji Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru*, (Bandung: Rosda Karya, 2013), h. 190.

Dalam dasar keenam dari Kode Etik ini dengan gambling juga dituliskan, bahwa “Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan, dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya”. Dasar ini sangat tegas mewajibkan kepada seluruh anggota profesi guru untuk selalu meningkatkan mutu dan martabat profesi guru itu sendiri. Siapa lagi, kalau tidak anggota profesi itu sendiri, yang akan mengangkat martabat suatu profesi serta meningkatkan mutunya.

Untuk meningkatkan mutu suatu profesi, khususnya profesi keguruan, dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan melakukan penataran, lokakarya, pendidikan lanjutan, pendidikan dalam jabatan, studi perbandingan, dan berbagai kegiatan akademik lainnya. Jadi, kegiatan pembinaan profesi tidak hanya terbatas pada pendidikan prajabatan atau pendidikan lanjutan di perguruan tinggi saja, melainkan dapat juga dilakukan setelah yang bersangkutan lulus dari pendidikan prajabatan ataupun sedang dalam melaksanakan jabatan.¹¹

5. Sikap Guru Terhadap Tempat Kerja

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa suasana yang baik di tempat kerja akan meningkatkan produktivitas. Hal ini disadari dengan sebaik-baiknya oleh setiap guru, dan guru berkewajiban menciptakan suasana yang demikian dalam lingkungannya. Untuk menciptakan suasana kerja yang baik ini ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu : (a) guru sendiri, (b) hubungan guru dengan orang tua dan masyarakat sekeliling.

Terhadap guru sendiri dengan jelas juga dituliskan dalam salah satu butir Kode Etik yang berbunyi :”Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar.” Oleh sebab itu, guru harus aktif mengusahakan suasana yang baik itu dengan berbagai cara, baik dengan penggunaan metode mengajar yang sesuai, maupun dengan penyediaan alat belajar yang cukup, serta pengaturan organisasi kelas yang mantap, ataupun pendekatan lainnya yang diperlukan.

Suasana yang harmonis disekolah tidak akan terjadi bila personil yang terlibat di dalamnya, yakni kepala sekolah, guru, staf administrasi dan siswa, tidak menjalin hubungan yang baik antara sesamanya. Penciptaan suasana kerja yang menantang harus dilengkapi dengan terjadinya hubungan yang baik dengan orangtua dan masyarakat sekitarnya. Ini dimaksudkan untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Hanya sebagian kecil dari waktu, dimana peserta

¹¹ Soetjipto dan Rafli Kosasi, *Profesi Keguruan*, PT Rineka Cipta : Jakarta, 2009, h. 44.

didik berada di sekolah dan diawasi oleh guru-guru. Sebagian besar waktu justru digunakan peserta didik di luar sekolah, yakni dirumah dan dimasyarakat sekitar.

Oleh sebab itu, amatlah beralasan bahwa orangtua dan masyarakat bertanggung jawab terhadap pendidikan mereka. Agar pendidikan di luar ini terjalin dengan baik dengan apa yang dilakukan oleh guru disekolah diperlukan kerja sama yang baik antara guru, orangtua dan masyarakat sekitar.¹²

6. Sikap Guru Terhadap Pekerjaan

Profesi guru berhubungan dengan anak didik, yang secara alami mempunyai persamaan dan perbedaan. Tugas melayani orang yang beragam sangat memerlukan kesabaran dan ketelatenan yang tinggi, terutama bila berhubungan dengan peserta didik yang masih kecil. Barangkali tidak semua orang dikarunia sifat seperti itu, namun bila seseorang telah memilih untuk memasuki profesi guru, ia dituntut untuk belajar dan berlaku seperti itu.

Orang yang telah memilih suatu karir tertentu biasanya akan berhasil baik, bila dia mencintai karirnya dengan sepenuh hati. Artinya, ia akan berbuat apa pun agar karirnya berhasil baik, ia committed dengan pekerjaannya. Ia harus mau dan mampu melaksanakan tugasnya serta mampu melayani dengan baik pemakai jasa yang membutuhkannya.

Agar dapat memberikan layanan yang memuaskan masyarakat, guru harus selalu dapat menyesuaikan kemampuan dan pengetahuannya dengan keinginan dan permintaan masyarakat, dalam hal ini peserta didik dan para orangtuanya. Keinginan dan permintaan ini selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat yang biasanya dipengaruhi oleh perkembangan ilmu dan teknologi. Oleh karenanya, guru selalu dituntut untuk secara terus-menerus meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan mutu layanannya. Keharusan meningkatkan dan mengembangkan mutu ini merupakan butir yang keenam dalam Kode Etik Guru Indonesia yang berbunyi : “Guru secara pribadi dan bersama-sama, mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya.”

Dalam butir keenam ini dituntut kepada guru, baik secara pribadi maupun secara kelompok, untuk selalu meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Guru sebagaimana juga dengan profesi lainnya, tidak mungkin dapat meningkatkan mutu dan martabat profesinya bila guru tidak meningkatkan atau menambah pengetahuan dan keterampilannya, karena ilmu dan pengetahuan yang menunjang profesi itu selalu berkembang sesuai dengan kemajuan zaman.

¹² Soetjipto dan Rafli Kosasi, *Profesi Keguruan*, PT Rineka Cipta : Jakarta, 2009, h. 50.

Untuk meningkatkan mutu profesi secara sendiri-sendiri, guru dapat melakukannya secara formal maupun informal. Secara formal, artinya guru mengikuti berbagai pendidikan lanjutan atau kursus yang sesuai dengan bidang tugas, keinginan, waktu, dan kemampuannya. Secara informal guru dapat meningkatkan pengetahuannya dan keterampilannya melalui mass media seperti televisi, radio, majalah ilmiah, Koran dan sebagainya ataupun membaca buku teks dan pengetahuan lainnya yang cocok dengan bidangnya.¹³

7. Sikap Terhadap Perundang-undangan

Pada butir ke-9 Sumpah/Janji Guru Indonesia disebutkan bahwa: “guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan.” Kebijakan pendidikan di negara kita dipegang oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Kemendikbud RI dan Kemenag RI. Dalam rangka pembangunan di bidang pendidikan di Indonesia, pemerintah mengeluarkan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang merupakan kebijaksanaan yang akan dilaksanakan oleh aparatur, yang meliputi antara lain: pembangunan gedung-gedung pendidikan, pemerataan kesempatan belajar antara lain dengan melalui kewajiban belajar, peningkatan mutu pendidikan, pembinaan generasi muda dengan menggiatkan kegiatan karang taruna, dan lain-lain.

Guru merupakan unsur aparatur negara dan abdi negara. Karena itu, guru mutlak perlu mengetahui kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan, sehingga dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan yang merupakan kebijakan.

Kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan ialah segala peraturan-peraturan pelaksanaan, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah, dalam rangka pembinaan pendidikan di negara. Contoh, peraturan tentang (berlakunya) kurikulum sekolah tertentu, pembebasan uang Sumbangan Pembiayaan Pendidikan (SPP), ketentuan tentang penerimaan peserta didik baru, penyelenggaraan evaluasi akhir (UN), dan sebagainya.¹⁴

Hal ini untuk menjaga agar guru Indonesia tetap melaksanakan ketentuan-ketentuan yang merupakan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan, seperti yang tertuang dalam dasar yang ke-9 dari Sumpah/Janji Guru Indonesia. Dasar ini juga menunjukkan bahwa guru Indonesia harus tunduk dan taat kepada

¹³ Soetjipto dan Rafli Kosasi, *Profesi Keguruan*, PT Rineka Cipta : Jakarta, 2009, h. 52.

¹⁴ E. Mulyasa, *Uji Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru*, (Bandung: Rosda Karya, 2013), h. 189.

pemerintah dalam menjalankan tugas pengabdianya, sehingga guru Indonesia tidak mendapat pengaruh yang negatif dari pihak luar, yang ingin memaksakan idenya melalui dunia pendidikan.

Dengan demikian, setiap guru wajib tunduk dan taat kepada segala ketentuan-ketentuan pemerintah. Dalam bidang pendidikan ia harus taat kepada kebijakan dan peraturan, baik yang dikeluarkan oleh Kemendikbud maupun Kemenag yang berwenang mengatur pendidikan, di pusat dan di daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan-kebijakan pendidikan di Indonesia.

C. Pengembangan Sikap Profesional Guru

Dalam rangka meningkatkan mutu guru harus pula meningkatkan sikap profesionalnya. Ini jelas berarti bahwa ketujuh sasaran penyikapan yang telah dibahas selalu dipupuk dan dikembangkan. Pengembangan sikap profesional ini dapat dilakukan melalui dua tahapan, yaitu: Pre-Service Education dan In-Service Education/In-Service Training.

1. Pre-Service Education (Pendidikan Pra Jabatan)

Dalam pendidikan pra jabatan, seorang guru harus dididik dalam segala hal (ilmu pengetahuan, sikap dan keterampilan) karena tugasnya bersifat unik, guru selalu menjadi panutan sekelilingnya. Oleh sebab itu, bagaimana guru bersikap terhadap pekerjaan dan jabatannya selalu menjadi perhatian siswa dan masyarakat.

Pembentukan sifat yang baik tidak mungkin muncul begitu saja, tetapi harus dibina sejak calon guru memulai pendidikannya di lembaga pendidikan perguruan tinggi. Berbagai pendidikan dan latihan, contoh-contoh dan aplikasi penerapan ilmu, keterampilan dan bahkan sikap profesional dirancang dan dilaksanakan selama calon guru berada dalam pendidikan pra jabatan.

Sering juga pembentukan sikap tertentu terjadi sebagai hasil sampingan (by-product) dari pengetahuan yang diperoleh calon guru. Sikap teliti dan disiplin misalnya, dapat terbentuk sebagai hasil sampingan dari hasil belajar matematika yang benar, karena belajar matematika selalu menuntut ketelitian dan kedisiplinan penggunaan aturan dan prosedur yang telah ditentukan.

2. In-Service Education/In-Service Training (Pendidikan/Pelatihan dalam Jabatan)

In-Service Education (pendidikan dalam jabatan) berupa pendidikan lanjutan ketika/sesudah mendapat tugas dalam suatu jabatan, misal: S-1, ke S-2 dan S-3. Pengembangan sikap profesional tidak berhenti apabila calon guru selesai mendapatkan pendidikan saja. Akan tetapi peningkatan harus terus dilakukan dengan

cara formal berupa In-Service Training (pelatihan dalam jabatan), seperti: mengikuti penataran, loka- karya, seminar, atau kegiatan ilmiah lainnya. Peningkatan bisa juga dilakukan secara informal melalui jejaring sosial, media massa, televisi, koran, majalah, dan publikasi ilmiah. Kegiatan ini selain untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dapat juga meningkatkan sikap profesional keguruan.¹⁵

D. Sikap Profesional Guru dalam Perspektif Pendidikan Islam

Dalam konteks pendidikan Islam, guru disebut murabbi, mu`allim, mudarris, muaddib, muzakki, mursyid, al-rasihun fi al`ilm, ahl-al-zikr, al-ustadz, asatid, ulul albab, ulu an -nuha, al-faqi dan al-muwa`id. Dengan mengacu pada Al-Qur'an dan Hadits, akan terlihat bahwa pada umumnya guru adalah Allah SWT, para nabi, orang tua dan lain-lain.

Seseorang dapat dikatakan profesional apabila ia ahli dalam bidang pekerjaannya. Dengan keahliannya, ia melakukannya dengan baik dan mengerjakan pekerjaannya dengan serius, bukan hanya hobi atau hanya untuk bersenang-senang.¹⁶

Profesionalisme guru tercapai apabila guru memiliki kepribadian yang efektif, dan guru diharapkan dapat mencapai tujuannya dalam pendidikan dengan baik, karena dapat berinteraksi dimana saja, terutama dalam lingkungan pendidikan.¹⁷

Dalam kaitannya dengan tujuan pendidikan, Arifin menjelaskan bahwa suatu tujuan yang hendak dicapai oleh pendidikan pada hakikatnya adalah suatu perwujudan dari nilai-nilai ideal yang terbentuk dalam pribadi manusia yang diinginkan. Ini berarti tujuan pendidikan Islam adalah untuk merealisasikan idealitas Islami. Sedangkan idealitas Islami adalah mengandung nilai perilaku manusia yang didasari atau dijiwai oleh iman dan takwa kepada Allah sebagai sumber kekuasaan mutlak yang harus ditaati.¹⁸

Menurut Azra, bagi Islam, seorang guru haruslah bukan hanya sekedar tenaga pengajar, tetapi sekaligus adalah pendidik. Oleh karena itu dalam Islam, seorang dapat menjadi guru bukan hanya karena ia telah memenuhi kualifikasi keilmuan dan akademis saja, tetapi lebih penting lagi ia harus terpuji akhlaknya.¹⁹

¹⁵ E. Mulyasa, *Uji Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru*, (Bandung: Rosda Karya, 2013), h. 212.

¹⁶ Cecep Anwar dan Ayu Qurrota A`yun, Karakteristik Guru Profesional dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah Saw. *Jurnal Edukasi Nonformal*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, h. 34.

¹⁷ Surya, *Percikan Perjuangan Guru*, (Semarang :CV. Aneka Ilmu, 2003)

¹⁸ Zahrudin, *Profesionalisme Guru dalam PPerspektif Islam*, UIN Syarif Hidayatullah, h.2.

¹⁹ Azyumardi Arza. *Esai-Esai Intelektual Muslim & Pendidikan Islam*. (Ciputat: Logos. 1998), h.167.

Sementara itu, an-Nahlawi mensyaratkan sepuluh sifat yang harus dimiliki pendidik. Kesepuluh sifat ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan hidup, tingkah laku dan pola pikir pendidik hendaknya bersifat rabbani yaitu bersandar kepada Allah, mentaati Allah, mengabdikan kepada Allah, mengikuti syariatnya dan mengenal sifat-sifatnya;
2. Menjalankan aktivitas pendidikan dengan penuh keikhlasan. Pendidik dengan keluasan ilmunya hendaknya menjalankan profesinya hanya bermaksud mendapat keridhaan Allah dan menegakkan kebenaran;
3. Menjalankan aktivitas pendidikan dengan penuh kesabaran karena tujuan pendidikan tidak akan tercapai dengan tergesa-gesa. Pendidik tidak boleh menuruti hawa nafsunya, ingin segera melihat hasil kerjanya sebelum pengajaran itu terserap dalam jiwa anak;
4. Menyampaikan apa yang diserukan dengan penuh kejujuran. apa yang disampaikan terlebih dahulu sudah diamalkan pendidik, baik perkataan maupun perbuatan, agar anak didik mudah mengikuti dan menirunya;
5. Senantiasa membekali diri dengan ilmu pengetahuan, dan terus-menerus membiasakan diri untuk mempelajari dan mengkajinya. pendidik tidak boleh puas dengan ilmu pengetahuan yang dikuasainya;
6. Memiliki kemampuan untuk menggunakan berbagai metode mengajar secara bervariasi, menguasainya dengan baik, dan pandai menentukan pilihan metode yang digunakan sesuai suasana yang dihadapinya;
7. Memiliki kemampuan pengelolaan belajar yang baik, tegas dalam bertindak dan mampu meletakkan berbagai perkara secara proporsional;
8. Mampu memahami kondisi kejiwaan peserta didik yang selaras dengan tahapan perkembangannya, agar dapat memperlakukan peserta didik dengan kemampuan akal dan perkembangan psikologisnya;
9. Memiliki sikap yang tanggap dan responsif terhadap berbagai kondisi dan perkembangan dunia, yang dapat mempengaruhi jiwa, keyakinan, dan pola pikir peserta didik;
10. Memperlakukan peserta didik dengan adil, tidak cenderung kepada salah satu dari mereka, dan tidak melebihkan seseorang atas yang lain, kecuali sesuai dengan kemampuan dan prestasinya.²⁰

Guru merupakan fokus kunci dalam mencapai tujuan pendidikan. Hal ini berarti bahwa pendidik adalah sebuah profesi yang menuntut keahlian, tanggungjawab dan kesetiaan. Suatu profesi tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang yang tidak dilatih atau dipersiapkan untuk itu. Suatu profesi umumnya berkembang dari pekerjaan yang

²⁰ Toto Suharto. Filsafat Pendidikan Islam. (Ar Ruzz Media.: Yogyakarta ,2011) h. 117.

kemudian berkembang makin matang serta ditunjang oleh tiga hal, yaitu keahlian, komitmen, dan keterampilan yang membentuk segitiga sama sisi yang ditengahnya terletak profesionalisme.²¹

Dari penjelasan tersebut bahwa dapat dipahami mengenai sikap profesionalisme dalam pendidikan Islam yakni seorang guru tidak hanya mengajar tetapi juga mendidik serta guru bukan hanya karena ia telah memenuhi kualifikasi keilmuan dan akademis saja, tetapi lebih penting lagi ia harus terpuji akhlaknya, seperti memiliki sifat sabar dalam mengajar, menyampaikan apa yang diserukan dengan penuh kejujuran, dan menjalankan aktivitas pendidikan dengan penuh keikhlasan.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Sikap professional guru merupakan sebuah tindakan atau aktivitas berupa keteladanan yang baik dalam menjalankan tugas sebagai seorang guru yang memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang tinggi dalam menjalankan tugas pokok keguruan.

Sikap professional guru meliputi: (a) Sikap terhadap peserta didik; (b) sikap terhadap pemimpin/pimpinan; (c) sikap terhadap teman sejawat; (d) sikap terhadap organisasi profesi; (e) sikap terhadap pekerjaan; (f) sikap terhadap tempat kerja; dan (g) sikap terhadap perundangan-undangan.

Pengembangan sikap profesional ini dapat dilakukan melalui dua tahapan, yaitu: pre-service education (pendidikan pra-jabatan) dan in-service education/in-service training (pendidikan/pelatihan dalam jabatan). Sikap profesionalisme dalam pendidikan Islam yakni tindakan seorang guru yang tidak hanya mengajar tetapi juga mendidik serta dengan kualifikasi keilmuan dan akademis semata, tetapi lebih penting lagi memiliki akhlak terpuji, seperti memiliki sifat sabar dalam mengajar, menyampaikan apa yang diserukan dengan penuh kejujuran, dan menjalankan aktivitas pendidikan dengan penuh keikhlasan.

²¹ Sri Minarti, *Ilmu Pendidikan Islam: Fakta Teoritis-Filosofis & Aplikatif Normatif*. (Jakarta: Amzah, 2013), h. 108.

B. *Implikasi*

Artikel ini diharapkan dapat memberi manfaat dan wawasan bagi para pembaca mengenai sikap profesional guru dalam perspektif Islam dan menjadikannya sebagai landasan berpikir dan bertindak dalam menjalankan tugas profesi keguruannya, agar tidak hanya sebagai mengugurkan tugas dan kewajiban, tetapi sekaligus sebagai ibadah di sisi Allah swt.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Cecep dan Ayu Qurrota A'yun, Karakteristik Guru Profesional dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah Saw. *Jurnal Edukasi Nonformal*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Arza, Azyumardi. Esai-Esai Intelektual Muslim & Pendidikan Islam. Ciputat: Logos. 1998.
- Fauzi, Imron, *Etika Profesi Keguruan*, IAIN Jember Press : Jember, 2018.
- H. Maister, David, *True Professionalism*, New York : The Free Press, 1997.
- Mulyasa, *Uji Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru*, Bandung: Rosda Karya, 2013
- Minarti, Sri, *Ilmu Pendidikan Islam: Fakta Teoritis-Filosofis & Aplikatif Normatif*. Jakarta: Amzah, 2013.
- UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Usman, Moh Uzer , *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.
- Walgito^{.....}, Bimo, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta : Andi Offset, 1990.
- Saragih, Kiras, *Usaha Konkrit Guru Profesional*. Banten: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011.
- Suharto, Toto. Filsafat Pendidikan Islam. Ar Ruzz Media.: Yogyakarta ,2011.
- S. Azwar, *Sikap Manusia : Teori dan Pengukuran*, Yogyakarta : Liberry, 2000.
- Soetjipto dan Rafli Kosasi, *Profesi Keguruan*, PT Rineka Cipta : Jakarta,2009.
- Surya, *Percikan Perjuangan Guru*, Semarang :CV. Aneka Ilmu, 2003.
- Zahrudin, Profesionalisme Guru dalam PPerspektif Islam, UIN Syarif Hidayatullah.